BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A D U M A I
Jalan Putri Tujuh No. 7 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur
Kota Dumai - Kode Pos : 28813, Email : dumaibawaslu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR : 012 /KA.01/RA-12/02/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA UNIT KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan arsip di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai, perlu didukung sumber daya manusia dalam menyelenggarakan kearsipan.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penunjukan Pelaksana Unit Kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas pemilihan Umum Kota Dumai.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2014 tentang pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2088);

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117);

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor politik, Hukum, dan Keamanan urusan persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365);

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 551);

15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);

16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);

17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemilihan Urnum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1319);

18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);

19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1819);

20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);

21. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Urnum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

22. Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1250);

23. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1251);

24. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1252);

25. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);

26. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1254).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

KESATU : Menunjuk Pelaksana Unit Kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menerima dan mencatat pada buku agenda setiap tulisan dinas/naskah yang masuk serta mencatat pada agenda surat masuk melalui disposisi dan naskah yang keluar Serta mendistribusikan Surat masuk ke unit-unit Pengolah dengan melampirkan tanda terima;
b. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi;
c. Menerima daftar Arsip Aktif dari unit pengolah paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
d. Berkordinasi dengan Unit Kearsipan I dalam melakukan pembinaan kearsipan di lingkungannya;

e. Melakukan penataan sistem kearsipan di lingkungannya;
f. Memberikan pelayanan dan penyuluhan kearsipan di lingkungannya;
g. Melakukan perawatan arsip dan pencarian Arsip di lingkungannya;
h. Melakukan pengembangan teknologi, prasarana, dan sarana kearsipan di lingkungannya;
i. Melakukan Penilaian Arsip di lingkungannya;
j. Melakukan penyelamatan dan pengamanan Arsip Dinamis di lingkungannya;
k. Melaksanakan program Arsip Vital di lingkungannya;
l. Berkoordinasi dengan Unit Kearsipan I dalam melakukan proses Pemusnahan Arsip Inaktif di lingkungannya;
m. Berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Dumai dalam melakukan penyerahan Arsip Statis di lingkungannya;
n. Melakukan pengembangan SDM Kearsipan di lingkungannya;
o. Melakukan pengawasan pelaksanaan kearsipan di lingkungannya;
p. Memindahkan Arsip Inaktif beserta daftar Arsip Inaktif dari unit Pengolah ke ruang Penyimpan setiap 1 (Satu) tahun sekali dan memusnahkan non-Arsip Inaktif setelah mendapat persetujuan dari Unit Pengolah setiap 1 (Satu) tahun Sekali;
q. Menerima, menyimpan, dan mengamankan Arsip Inaktif yang berasal dari Unit Pengolah;
r. Memverifikasi Arsip yang diterima sesuai dengan Daftar Arsip; dan
s. Menyimpan dan memelihara Arsip sesuai Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Unit Kearsipan sebagaimana tersebut diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Kepala Sekretanat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal \\ Februari 2022

KEPALA SEKRETARIAT,

IDRIS SARDI

Tembusan :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
2. Ketua Bawaslu Kota Dumai;
3. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan).

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai
Nomor : 02A /KA.01/RA-12/02/2022
Tanggal : 11 Februari 2022

PELAKSANA UNIT KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Sekretariat	Pembina/Pengarah
2	Al Vandy Reactor Muhammad, ST	Ketua
3	Irma Setia Rini, SST	Sekretaris
4	Latifah, S.Sos	Anggota
5	Muharromi, SE	Anggota

KEPALA SEKRETARIAT,

IDRIS SARDI